



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 4/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/04/2020

NOMOR : PKS.4/MENLHK/SETJEN/PPI.4/4/2020

TENTANG

SINERGISITAS PROGRAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
DENGAN PROGRAM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh empat, bulan April, tahun dua ribu duapuluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. JOHNNY G. PLATE : Bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SITI NURBAYA : Bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019, yang berkedudukan di Gedung Manggala Wanabhakti Blok I Lt. 4, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki peran yang strategis dalam menunjang pembangunan di sektor komunikasi dan informatika, dan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. bahwa PARA PIHAK sebelumnya telah menjalin kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan Nomor PKS.3/MenLHK/Setjen/PPI.4/1/2017 dan Nomor 599/MoU/M.KOMINFO/HK/03.02/04/2017 yang ditandatangani pada 25 April 2017 dan berakhir pada tanggal 25 April 2020; dan
- e. bahwa PARA PIHAK berkeinginan memperpanjang kerja sama yang telah terbentuk sebelumnya sehingga lebih dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK.

PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Program Bidang Komunikasi dan Informatika dengan Program Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman ini bermaksud sebagai landasan kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan program kerja PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi program bidang komunikasi dan informasi dengan program bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2  
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. fasilitasi penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan sumber daya bidang komunikasi dan informatika;
- b. pengembangan konten aplikasi informatika, fasilitasi digitalisasi, dan pemberdayaan;
- c. penelitian dan pengembangan;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- e. pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi program prioritas pemerintah;
- f. pertukaran data dan informasi; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3  
Pelaksanaan

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kerja Sama Program.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kerja Sama Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh Pejabat yang diberi wewenang sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kerja Sama Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pertama kali dibuat dan ditandatangani paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4  
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka seluruh perjanjian dan/atau kerja sama program berakhir sesuai dengan masa berlaku Nota Kesepahaman.

#### Pasal 5 Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban PARA PIHAK yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 7 Amandemen/Addendum

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam amandemen dan/atau addendum berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini

Pasal 8  
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



9AACBAHF304493789  
6000  
ENAM RIBURUPIAH



SITI NURBAYA

PIHAK KESATU,



JOHNNY G. PLATE